

## *Gearing Ratio*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dan Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Ulang.

### Ketentuan *Gearing Ratio*

1. *Gearing Ratio* penjaminan Usaha Produktif dihitung berdasarkan perbandingan antara outstanding kredit dan/atau Pembiayaan Usaha Produktif yang dijamin dan modal sendiri bersih Penjamin atau perbandingan antara outstanding kredit dan/atau Pembiayaan Usaha Produktif yang merupakan beban risiko Penjamin Ulang dan modal sendiri bersih Penjamin Ulang, pada waktu tertentu.
2. *Gearing Ratio* penjaminan bukan Usaha Produktif dihitung berdasarkan perbandingan antara outstanding kredit dan/atau Pembiayaan bukan Usaha Produktif yang dijamin dan modal sendiri bersih Penjamin atau perbandingan antara outstanding kredit dan/ atau Pembiayaan bukan Usaha Produktif yang merupakan beban risiko Penjamin Ulang dan modal sendiri bersih Penjamin Ulang, pada waktu tertentu.
3. *Gearing Ratio* Penjaminan Usaha Produktif paling tinggi Penjamin dan Penjamin Ulang ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali.
4. *Gearing Ratio* penjaminan bukan Usaha Produktif Penjamin dan Penjamin Ulang paling tinggi ditetapkan 50 (lima puluh) kali.
5. *Gearing Ratio* Penjaminan Usaha Produktif paling rendah Penjamin ditetapkan sebesar 5 (lima) kali.
6. Ketentuan *Gearing Ratio* paling rendah untuk penjamin ditetapkan sebesar lima kali dikecualikan untuk penjamin ulang.

### Ketentuan penjamindan penjamin ulang

1. Penjamin dan Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan *Gearing Ratio* Usaha Produktif paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan no. 3 atau *Gearing Ratio* bukan Usaha Produktif paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan no. 4, diberikan kesempatan melakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi ketentuan tingkat *Gearing Ratio* tersebut.
2. Pemenuhan Ketentuan Tingkat *Gearing Ratio*

- a. Penjamin dan Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan tingkat *Gearing Ratio* wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai rencana pemenuhan *Gearing Ratio* yang telah disetujui oleh dewan komisaris/dewan pengawas/badan pengawas.
  - b. Rencana pemenuhan *Gearing Ratio* memuat langkah-langkah antara lain:
    1. melakukan koordinasi dengan Penerima jaminan dalam hal restrukturisasi outstanding kredit dan/atau Pembiayaan yang dijamin oleh Penjamin;
    2. menghentikan pemberian penjaminan. baru;
    3. penambahan modal atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah oleh Pemegang Sahara;
    4. melakukan penggabungan badan usaha.
  - c. Rencana pemenuhan tingkat *Gearing Ratio* sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat peringatan berupa teguran tertulis dari Menteri.
3. Jika Penjamin atau Penjamin Ulang tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat *Gearing Ratio* dalam jangka waktu yang ditentukan, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
  4. Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan *Gearing Ratio* Usaha Produktif paling rendah sebagaimana dimaksud dalam no 5 ketentuan *Gearing Ratio*, diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi ketentuan tingkat *Gearing Ratio* tersebut.
  5. Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan *Gearing Ratio* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.